



BUPATI SIMALUNGUN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

KODE POS 21162

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DARI BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi daerah dan pertimbangan teknis berkaitan dengan urusan pemerintahan yang ditangani, khususnya menyangkut urusan di bidang kebersihan dan pertamanan, pendapatan daerah dan perhubungan, maka perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kabupaten dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kabupaten dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

NASKAH INI TELAH DIEKSAMINASI OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. SIMALUNGUN	
NOMOR: 36/HUK-2015	
TANGGAL	PARAF
3-2-2015	

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 13 seri D Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 seri D Nomor 15);

HAL INI TELAH DIEKSAMINASI OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. SIMALUNGUN	
NOMOR: 36/HUK-2015	
TANGGAL	PARAF
3-2-2015	<i>A</i>

15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Nomor 3).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 7 seri A Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 8 seri B Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 9 seri B Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 10 seri B Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemekaran Nagori di Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 2 seri D Nomor 2).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DARI BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kabupaten dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun diubah sebagai berikut :

Ketentuan Bab II Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Melimpahkan sebagian kewenangan Pemerintahan Kabupaten dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- (2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi jenis-jenis kewenangan :
 - a. Koordinasi yang terdiri dari :
 1. pengkoordinasian penyusunan usulan rencana pembangunan nagori;
 2. pengkoordinasian penanggulangan bencana alam sesuai dengan prosedur tetap;

NASKAH INI TELAH DIEKSAMINASI	
OLEH KABAG. HUKUM SETKAB.	
SIMALUNGUN	
NOMOR:	36/HUK-2015
TANGGAL	PARAF
3-2-2015	A

3. pengkoordinasian penanggulangan hama eksplisif;
4. Pengkoordinasian instansi terkait mengenai pencatatan, penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak/retribusi daerah yang bukan kewenangan Camat;
5. Pengkoordinasian Kegiatan membangun, membongkar dan mengubah saluran irigasi.

b. Pembinaan yang terdiri dari :

1. pembinaan peran taman bacaan masyarakat dan kegiatan belajar masyarakat diluar jam sekolah;
2. pembinaan pelaksanaan kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI);
3. pembinaan upaya kesehatan tradisional;
4. pembinaan kegiatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
5. pembinaan P3A;
6. pembinaan pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial;
7. pembinaan koperasi;
8. pembinaan lokasi perkemahan;
9. pembinaan tempat rekreasi serta tempat hiburan umum;
10. pembinaan dan pelestarian lembaga-lembaga adat dan kesenian daerah sebagai bagian dari Kebudayaan Nasional;
11. pembinaan kegiatan Olahraga dan Kepemudaan;
12. pembinaan idiologi Negara dan Kesatuan bangsa;
13. pembinaan organisasi kemasyarakatan, partai politik dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda;
14. pembinaan pelaksanaan program ketertiban;
15. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Nagori / Kelurahan;
16. pembinaan keluarga sadar hukum;
17. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Nagori / Kelurahan;
18. pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
19. pembinaan dan pengawasan hutan kemasyarakatan;
20. pembinaan kelembagaan petani kebun dan pertumbuhannya;
21. pembinaan dan pengembangan usaha keterampilan pengrajin.

c. Fasilitas terdiri dari :

1. fasilitas penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana fasilitas pendidikan;
2. fasilitas dan motivasi kelompok-kelompok belajar sekolah;
3. fasilitas dan motifasi pendidikan anak usia dini;
4. fasilitas penyuluhan penyakit menular;
5. fasilitas penyuluhan, pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT);
6. fasilitas pelaksanaan posyandu;
7. fasilitas penanggulangan gizi buruk;
8. fasilitas percepatan pembangunan perumahan;
9. fasilitas pembangunan rumah untuk korban bencana;
10. fasilitas perencanaan pembangunan skala Nagori / Kelurahan;

BUKTI INI TELAH DIEKSAMINASI
OLEH KABAG. HUKUM SETKAB.
SIMALANGUN

NOMOR: 36/HUK-2015

TANGGAL

PARAF

3-2-2015

A

11. fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
12. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
13. fasilitasi penyelesaian sengketa ketenagakerjaan;
14. fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
15. fasilitasi penetapan subjek dan objek retribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dari tanah absente;
16. fasilitasi penetapan dan penyelesaian tanah ulayat;
17. fasilitasi dan mediasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
18. fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
19. fasilitasi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak;
20. fasilitasi penanganan orang terlantar dan orang tidak mampu;
21. fasilitasi penanganan masyarakat yang tertimpa bencana alam;
22. fasilitasi penyelenggaraan pendataan Tenaga Kerja Asing;
23. fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan;
24. fasilitasi pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim bagi usaha kecil;
25. fasilitasi akses penjamin dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM
26. fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha;
27. fasilitasi pengembangan penanaman modal;
28. fasilitasi pembukaan dan pengembangan objek wisata baru;
29. fasilitasi kegiatan Olahraga dan Kepemudaan;
30. fasilitasi kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
31. fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum;
32. fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
33. fasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan;
34. **dihapus;**
35. **dihapus;**
36. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Pangulu dan Maujana Nagori;
37. fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Nagori/Kelurahan, pembentukan badan Usaha Milik Nagori/Kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar Nagori/Kelurahan;
38. fasilitasi penataan Nagori/Kelurahan;
39. fasilitasi penyusunan Peraturan Nagori;
40. fasilitasi penyelenggaraan Statistik;
41. fasilitasi penyelenggaraan sensus, survey sosial dan ekonomi;
42. fasilitasi pengembangan Perpustakaan Nagori / Kelurahan dan kelurahan dengan pihak swasta;

KAKH INI TELAH DIEKSAMINASI OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. SIMALUNGUN	
NOMOR:	36/HJK-2015
TANGGAL	PARAF
3-2-2015	<i>A</i>

d. Rekomendasi terdiri dari :


1. rekomendasi izin Angkutan antar Nagori/Kelurahan dalam Kabupaten;
2. rekomendasi izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan.
3. rekomendasi penerbitan izin lokasi;
4. rekomendasi izin peruntukan penggunaan tanah;
5. rekomendasi permintaan bantuan sosial kepada pemerintah atasan atau pihak lain yang tidak mengikat;
6. rekomendasi kegiatan-kegiatan sosial;
7. rekomendasi pencabutan badan hukum koperasi;
8. rekomendasi dan pengawasan kredit koperasi;
9. rekomendasi izin pengelolaan peternakan skala besar;
10. rekomendasi izin pengelolaan hutan;
11. rekomendasi izin HO;
12. rekomendasi perubahan fungsi lahan/pengalihan jenis tanaman perkebunan/pertanian;
13. rekomendasi izin dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan;
14. rekomendasi izin reklame;
15. rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas :
 - a. rumah tempat tinggal/hunian permanen dan semi permanen lebih dari 1 (satu) lantai;
 - b. rumah tempat tinggal/hunian permanen dan semi permanen 1 (satu) lantai yang sifatnya komersil baik atas nama pribadi, kelompok maupun atas nama perusahaan; dan
 - c. rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan lainnya baik atas nama pribadi, kelompok maupun atas nama perusahaan.

e. Perijinan terdiri dari :

1. penerbitan izin percetakan/penumpukan bahan-bahan bangunan seperti pasir, tanah, batu bata dibahu jalan Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari;
2. penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tempat tinggal/hunian permanen dan semi permanen 1 (satu) lantai dengan luas bangunan maksimal 80 m²;
3. penerbitan izin pemakaian jalan kabupaten dan jalan propinsi untuk kepentingan sosial, pesta perkawinan dan sebagainya tidak lebih 1 (satu) hari;
4. penerbitan izin usaha peternakan skala kecil;
5. **dihapus**;
6. penerbitan izin pangkalan angkutan pedesaan.

f. Pencatatan terdiri dari :

1. mencatat surat keterangan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Pangulu/Lurah;
2. mencatat pengalihan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Pangulu/Lurah;
3. mencatat surat keterangan tanah tidak sedang sengketa yang diterbitkan oleh Pangulu/Lurah.

DOKUMEN INI TELAH DIEKSAMINASI OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. SIMALUNGUN	
NOMOR: 36/HUK-2015	
TANGGAL	PARAF
3-2-2015	

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 13 seri "D" Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keuangan Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 14 seri "D" Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri "D" Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 13 Seri "D" Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 6 Seri D Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 178);

- g. Pengumpulan data dan Penyampaian Informasi terdiri dari :
1. pengumpulan data dan penyampaian informasi buta huruf/aksara;
 2. pengumpulan data dan penyampaian informasi penataan ruang kepada masyarakat;
 3. pengumpulan data dan penyampaian informasi jumlah dan jenis kendaraan angkutan bermotor dan tidak bermotor;
 4. pengumpulan data dan penyampaian informasi dalam kegiatan mutasi penduduk;
 5. pengumpulan data dan penyampaian informasi gender dan anak;
 6. pengumpulan data dan penyampaian informasi penanggulangan masalah sosial;
 7. pengumpulan data dan penyampaian informasi klasifikasi tenaga kerja;
 8. pengumpulan data dan penyampaian informasi penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan non pertanian;
 9. pengumpulan data dan penyampaian informasi penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, Angkutan Kerja, Pencari Kerja dan tingkat partisipasi Angkutan Kerja;
 10. pengumpulan data dan penyampaian informasi penduduk berumur 15 Tahun keatas yang bekerja menurut lapangan kerja, jenis pekerjaan dan status pekerjaan.
- h. Penetapan terdiri dari :
1. penetapan dan pelaksanaan pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan dan Anggota Maujana Nagori;
 2. penetapan sasaran areal dan lokasi pengembangan lahan;
 3. penetapan pola musim tanam;
 4. penetapan kondisi rawan hama dan rawan pupuk.
 5. Penetapan hasil evaluasi Rancangan APB-Nagori
- i. Penyelenggaraan terdiri dari :
1. penyelenggaraan registrasi penduduk menurut tingkat mutasi penduduk;
 2. penyelenggaraan registrasi penduduk menurut kelompok umur;
 3. penyelenggaraan registrasi penduduk menurut tingkat pendidikan;
 4. penyelenggaraan registrasi penduduk menurut mata pencaharian;
 5. penyelenggaraan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah keluarga;
 6. penyelenggaraan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilu;
 7. penyelenggaraan registrasi penduduk menurut agama dan kepercayaan yang dianut;
 8. penyelenggaraan penatausahaan pendaftaran penduduk;
 9. penyelenggaraan pendataan siswa untuk GN-OTA;
 10. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
 11. penyelenggaraan musyawarah pembangunan di kecamatan;
 12. penyelenggaraan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan;
 13. penyelenggaraan operasi/razia ketertiban umum dan aministrasi kependudukan WNI/WNA bekerja sama dengan instansi terkait;

NASKAH INI TELAH DIEKSAMINAS OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. SIMALUNGUN	
NOMOR: 36/ HUK- 2015	
TANGGAL	PARAF
3-2-2015	<i>A</i>

14. penyelenggaraan penelitian dan pendataan potensi kecamatan;
15. penyelenggaraan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan PAD;
16. penyelenggaraan data statistik di Kecamatan;
17. penyelenggaraan kearsipan dilingkungan Kecamatan;
18. penyelenggaraan perpustakaan di Kecamatan;
19. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pasar, kebersihan dan pertamanan;
20. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban pasar;
21. penyelenggaraan pendataan wajib retribusi daerah;
22. Penyelenggaraan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya yang dianggap sebagai pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari :
 - a. **dihapus;**
 - b. **dihapus;**
 - c. **dihapus;**
 - d. **dihapus;**
 - e. **dihapus;**
 - f. **dihapus;**
 - g. **dihapus;**
 - h. **dihapus;**
 - i. **dihapus;**
 - j. **dihapus;**
 - k. **dihapus;**
 - l. **dihapus;**
 - m. retribusi Pelayanan Pasar;
 - n. retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tempat tinggal/hunian permanen dan semi permanen 1 (satu) lantai dengan luas bangunan maksimal 80 M²;
 - o. **dihapus;**
 - p. cicilan kios.

j. Pengendalian terdiri dari :

1. pengendalian perubahan fungsi ruang kawasan/lahan;
2. pengendalian penagihan PBB;
3. **dihapus;**
4. pengendalian penempatan reklame.

k. Pengawasan terdiri dari :

1. pengawasan Bidan Desa dan Polindes;
2. pengawasan praktek dokter, pengobatan alternative dan apotik;
3. pengawasan dukun bayi;
4. pengawasan dan mencegah penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
5. pengawasan keamanan dan kebersihan industry atau usaha makanan yang diproduksi rumah tangga;
6. pengawasan tertib pemanfaatan jalan desa sesuai dengan peraturan desa;
7. pengawasan pengalihan fungsi dan pemanfaatan lahan dan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. pengawasan bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan;
9. pengawasan pemanfaatan tata ruang;

10. pengawasan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK;
11. pengawasan pangkalan angkutan desa;
12. pengawasan kelestarian lingkungan hidup;
13. pengawasan suaka yang dilindungi;
14. pengawasan keanekaragaman hayati dan satwa liar;
15. pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi usaha yang wajib dilengkapi amdal;
16. pengawasan terhadap bahaya kebakaran hutan;
17. pengawasan kawasan yang berisiko menimbulkan bencana;
18. pengawasan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
19. pengawasan pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
20. pengawasan pembangunan sarana sosial;
21. pengawasan perizinan usaha perfilman, pendedaran film keliling dan tempat hiburan;
22. pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan dan kepemudaan;
23. pengawasan pengelolaan dan bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Privinsi, Pemerintah Kabupaten dan pihak lain yang tidak mengikat;
24. pengawasan pemancar radio/ORARI;
25. pengawasan wartel dan warnet;
26. pengawasan media informasi yang beredar;
27. pengawasan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
28. pengawasan pemeliharaan dan pengelolaan saluran untuk pertanian sawah dan budidaya pertanian;
29. pengawasan pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
30. pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan peptisida;
31. pengawasan lalu lintas perdagangan ternak;
32. pengawasan pengambilan hasil hutan;
33. pengawasan pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
34. pengawasan perburuan satwa liar yang tidak dilindungi;
35. pengawasan perizinan usaha pertambangan dan mineral;
36. pengawasan dan mencegah penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di sungai atau perairan umum;
37. pengawasan pemeliharaan dan pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
38. pengawasan garam beryodium;
39. pengawasan penggunaan alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya;
40. pengawasan harga 9 (Sembilan) bahan pokok;
41. pengawasan pencernaan industri;
42. pengawasan asset bahan baku industry yang ada di kecamatan;
43. pengawasan usaha kredit simpan pinjam, usaha perkreditan dan perbankan;
44. pengawasan petugas pendataan dan penagihan PAD.

BUKTI TELAH DIEKSAMINASI
OLEH KABAG, HUKUM SETKAB.
SIMALUNGUN

NOMOR: 36/HUK-2015

TANGGAL

PARAF

3-2-2015

A

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.






Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 16 Februari 2015

BUPATI SIMALUNGUN,



J.R. SARAGIH

PENANGGUNG JAWAB	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAGIAN	
KASUBBAG	
STAF	

NASKAH INI TELAH DIEKSAMINASI OLEH KABAG. HUKUM SETKAB. SIMALUNGUN	
NOMOR: 36/HUK-2015	
TANGGAL	PARAF
3-2-2015	